

BAB I

PENDAHULUAN

1.1.Latar Belakang

Undang Undang Dasar (UUD) 1945 menegaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum, yang berarti segala aspek kehidupan dan norma-norma yang berlaku berlandaskan atas hukum. Negara hukum mengandung pengertian bahwa setiap warga negara mempunyai kedudukan yang sama di hadapan hukum, tidak ada satu pun yang mempunyai kekebalan dan keistimewaan terhadap hukum.

Hukum bertujuan untuk menciptakan keadilan di tengah-tengah masyarakat dan keadilan itu menjadi salah satu refleksi dari pelaksanaan Hak Asasi Manusia (HAM). Hal ini menggambarkan bahwa hukum pada dasarnya memiliki keterkaitan yang begitu erat dalam pelaksanaan hak asasi manusia.

HAM sejatinya adalah hak yang dimiliki oleh setiap manusia, bahkan sejak manusia berada dalam kandungan ia sudah memiliki hak asasinya sendiri.² HAM ini berlaku secara universal dimana dasar-dasarnya tertuang dalam deklarasi kemerdekaan Amerika Serikat (*Declaration of Independence of USA*) dan tercantum dalam UUD 1945 Republik Indonesia, seperti pada Pasal 27 Ayat 1, Pasal 28, Pasal 29 Ayat 2, Pasal 30 Ayat 1, dan Pasal 31 Ayat 1.

Dalam pembukaan sendiri disebutkan: *“Oleh sebab itu penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan.”*¹

Dengan beberapa aturan yang menjadi pedoman pelaksanaan HAM ini, harusnya membuktikan bahwa prinsip keadilan dan perikemanusiaan secara otomatis berjalan maksimal. Hal ini tentunya juga selaras dengan pedoman kemerdekaan. Dimana, kemerdekaan hanya dapat dinikmati jika penegakan HAM diberikan kepada masing-masing individu.

Sebagaimana yang tertuang lagi dalam Undang-Undang, bahwa:

*“kemerdekaan adalah hak segala bangsa dan oleh sebab itu penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan.”*²

Hal ini bernilai bahwa kemerdekaan akan dikatakan merdeka jika berada dalam sebuah kondisi dimana tidak adanya penindasan menjadi tolak ukur terciptanya sebuah kemerdekaan yang pastinya sudah dapat dinikmati oleh bangsa hingga saat ini.

Selain itu, hubungan HAM dengan Pembukaan, diperlihatkan secara khusus sebagai sebuah hak asasi kemerdekaan segala bangsa dan tujuan Negara. Sedangkan dalam Undang Undang Dasar Sementara (UUDS) hanya mencantumkan tujuan perdamaian tanpa menjaga ketertiban dunia. .

¹ Lihat UUD 1945

² ibid

Bagi Bangsa Indonesia pelaksanaan HAM telah tercermin di dalam Pembukaan UUD tahun 1945 dan batang tubuhnya yang menjadi hukum dasar tertulis dan acuan untuk setiap peraturan hukum yang di Indonesia.

Prinsip-prinsip yang terkandung dalam Pembukaan UUD tahun 1945 telah digali dari akar budaya bangsa yang hidup jauh sebelum lahirnya Deklarasi HAM Internasional (*The Universal Declaration of Human Rights* 1948). Oleh karenanya, pada tataran tertentu, akan menjadi sangat salah untuk mengidentikan atau menyamakan antara HAM dengan hak-hak yang dimiliki warga negara. HAM dimiliki oleh siapa saja, sepanjang ia bisa disebut sebagai manusia.

Berdasarkan tujuan bangsa Indonesia yang ingin memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, maka sudah menjadi sebuah hak bagi putera putri Indonesia untuk mengenyam pendidikan dan menikmati kemakmuran bangsa. Namun, hal ini ternyata tak mampu dirasakan oleh sebagian kecil warga Indonesia. Dengan alasan memiliki kecacatan, baik fisik maupun mental. Anak dan orang tua yang pada dasarnya juga warga Indonesia ini harusnya mampu menikmati segala bentuk fasilitas ataupun pelayanan umum yang telah disediakan, baik itu pendidikan, kesehatan, pelayanan keamanan dan lain halnya lagi.

Seperti yang tertuang pada Undang Undang No. 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat bahwa:

*“Setiap penyandang cacat mempunyai hak dan kesempatan yang sama dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan,”*³

Pada pasal tersebut jelas menerangkan bahwasanya setiap penyandang cacat memiliki hak yang sama dengan warga lainnya, tidak ada diskriminasi dan pembedaan. Karena HAM tidaklah bertumpu pada perbedaan suku, agama, bahkan kelainan fisik sekalipun.

Kelainan fisik ataupun mental yang dialami oleh segelintir warga Indonesia bukanlah menjadi alasan untuk mereka tidak memperoleh haknya dari pemerintah ataupun warga Negara sendiri.

Namun, nyatanya mereka yang dalam hal ini adalah penyandang disabilitas acap kali mendapatkan perlakuan yang tidak selayaknya mereka terima. Bahkan mereka yang harusnya mendapatkan perhatian lebih, malah tak jarang menemukan diskriminasi. Selain kasus di atas, dalam aturan lain juga diatur tentang bagaimana penyandang cacat memperoleh perlindungan hukum.

Dalam Undang Undang No. 9 Tahun 1999 dituliskan bahwa: *“Setiap penyandang cacat, orang yang berusia lanjut, wanita hamil, dan anak-anak, berhak memperoleh kemudahan dan perlakuan khusus.”*⁴ Hal di atas jelas cukup untuk menggambarkan bahwa penyandang cacat dimanapun di tempatkan harusnya memperoleh perlakuan khusus.

Namun, perlakuan khusus inilah bukanlah menjadi sikap diskriminatif bagi masyarakat lain atau non disabilitas. Alasannya hanya satu, UU

³ Lihat Undang-undang Nomor 4 Tahun 1997

⁴ Lihat Undang-undang nomor 9 tahun 1999

membolehkan mereka yang penyandang disabilitas untuk memperoleh perlakuan khusus lantaran disabilitas yang mereka alami.

Tapi, sekali lagi, masyarakat non disabilitas tak boleh menganggap ini sebagai diskriminatif bagi mereka karena tidak mendapatkan pelayanan khusus. Tapi, lagi lagi hal ini ternyata tidak sesuai dengan realita. Bagi penyandang disabilitas nyatanya tidak memperoleh pelayanan khusus, bahkan seringkali termarginalkan.

Padahal, penyandang cacat adalah bagian dari sistem kenegaraan yang posisinya sama seperti warga sipil lainnya, yang juga memiliki hak yang negara berkewajiban untuk memenuhi. Bahkan, ketika Negara tidak mampu untuk memenuhi hak hak warga sipilnya yang jelas jelas tertuang dalam Undang Undang, maka sama saja negara yang tercerminkan oleh pemerintahnya melanggar undang undang.

Dalam setiap kebijakan yang tertuang dalam UU atau segala bentuk aturan yang menjadi legitimasi suatu bangsa adalah berasal dari rakyat. Seperti halnya prinsip demokrasi, dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Artinya, aturan yang dibuat oleh pemerintah sebagai representasi Negara adalah sesuai dengan kondisi warga Negara Indonesia. Dimana aturan tersebut harus sesuai dengan budaya dan kebiasaan yang ada di wilayah NKRI.

Oleh pemerintah sendiripun kerap tidak peduli terhadap pendidikan, lingkungan dan kondisi para penyandang disabilitas. Padahal, hak mereka juga bagian dari tanggung jawab pemerintah. Hak mereka juga bagian dari hak konstitusional yang wajib dipenuhi oleh pemerintah. Hak konstitusional menurut

Jimly Asshiddiqie adalah hak hak yang dijamin di dalam dan oleh UUD 1945. Setelah amandemen UUD 1945 yang merupakan konstitusi Negara Indonesia, maka prinsip-prinsip HAM telah tercantum dalam konstitusi Indonesia sebagai ciri khas prinsip konstitusi modern.⁵

Konstitusionalisme menjadi sebuah paham mengenai pembatasan kekuasaan dan jaminan hak-hak rakyat melalui konstitusi. Dalam pengertian yang jauh lebih luas jangkauannya. Menurut Soetandyo, ide konstitusi disebutnya sebagai konstitusionalisme dan digambarkan bahwa paradigm hukum perundang-undangan sebagai penjamin kebebasan dan hak –yaitu dengan cara membatasi secara tegas dan jelas mana kekuasaan yang terbilang kewenangan dan mana pula yang tidak demikian harus dibidang sebagai kesewenang-wenangan- inilah yang di dalam konsep moral dan metayudirisnya disebut “konstitusionalisme”.⁶

Hak konstitusional dapat juga dilihat secara timbal balik dengan kewajiban konstitusional Negara. Setiap kewajiban konstitusional sebagai bagaian yang tidak dapat dipisahkan daripadanya atau yang melekat pada kewajiban Negara tersebut. Hak mereka juga bagian dari tanggung jawab pemerintah dan menjadi hak konstitusional yang wajib dipenuhi oleh Negara.

Berbicara HAM maka tidak akan terlepas dari hal pendidikan dimana mempunyai hak mendapat pendidikan yang sama antara orang yang satu dengan orang yang lainnya. Berdasarkan tujuan bangsa Indonesia yang ingin memajukan

⁵ Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Konstitusi Press, Jakarta, 2005, hal 67

⁶ Saharuddin Damming, *Paradigma Perlakuan Negara Terhadap Hak Penyandang Cacat Dalam Penyelenggaraan Pemilu di Indonesia*, Disertasi, Fakultas Hukum Unhas, 2009, hal 54

kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, maka sudah menjadi sebuah hak bagi putera putri Indonesia untuk mengenyam pendidikan dan menikmati kemakmuran bangsa. Namun, hal ini ternyata tak mampu dirasakan oleh sebagian kecil warga Indonesia. Dengan alasan memiliki kecacatan, baik fisik maupun mental. Anak dan orang tua yang pada dasarnya juga warga Indonesia ini harusnya mampu menikmati segala bentuk fasilitas ataupun pelayanan umum yang telah disediakan, baik itu pendidikan, kesehatan, pelayanan keamanan dan lain halnya lagi.

Bertolak dari hal diatas Universitas Trunojoyo Madura merupakan tempat atau sarana pendidikan, dimana di UTM dapat menggali pendidikan selayaknya, namun sarana dan prasarana untuk penyandang disabilitas dalam bidang pendidikan sepertinya kurang memadai, dimana sebagai contoh pada Fakultas Hukum yang mempunyai tangga tanpa lift. Mungkin untuk mahasiswa normal bias saja menaiki tangga tersebut namun untuk mahasiswa penyandang distabilitas akan kesulitan untuk melakukan kegiatan pendidikan jika harus menaiki tangga. Padahal aspek yang ada di UTM telah tercantum dalam pasal 3 yang terdapat sarana dan prasarana. Mengapa sarana dan prasarana tersebut sepertinya hanya untuk mahasiswa normal. Dimana Pasal 3 berbunyi: tujuan kemahasiswaan dan organisasi kemahasiswaan dicapai dengan melakukan penataan dan pengembangan pada aspek:

1. Kegiatan kemahasiswaan
2. Organisasi kemahasiswaan
3. Pembinaan

4. Pembiayaan
5. Fasilitas, sarana dan prasarana
6. Beasiswa dan bantuan biaya pendidikan
7. Penghargaan.

1.2.Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah pengaturan hak konstitusional bagi penyandang disabilitas dalam bidang pendidikan di Universitas Trunojoyo Madura?
2. Bagaimanakah pemenuhan hak konstitusional bagi penyandang disabilitas dalam bidang pendidikan di Universitas Trunojoyo Madura?

1.3.Tujuan Penulisan

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan sebelumnya, maka dapat diketahui tujuan penulisan ini adalah

1. Mengetahui pengaturan hak konstitusional bagi penyandang disabilitas dalam bidang pendidikan di Indonesia
2. Mengetahui pemenuhan hak konstitusional bagi penyandang disabilitas dalam bidang pendidikan di Universitas Trunojoyo Madura

1.4. Manfaat Penulisan

Seperti pada umumnya dalam setiap penulisan skripsi pasti ada manfaat yang dapat diambil dari penelitian yang dilakukan dalam penulisan skripsi tersebut. Adapun manfaat dari dari hasil penelitian skripsi ini terdapat dua manfaat diantaranya adalah:

1.4.1. Manfaat Teoritis

Adapun manfaat teoritis dari penelitian ini adalah:

- a). Penelitian ini dapat memberikan konstribusi sebagai bahan kajian lanjutan dalam perkembangan dunia pendidikan khususnya ilmu hukum terkait pemenuhan hak konstitusional bagi penyandang disabilitas dalam bidang pendidikan
- b). Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat pada pengembangan ilmu pengetahuan khususnya di bidang hukum pidana terkait pemenuhan hak konstitusional bagi penyandang disabilitas dalam bidang pendidikan

1.4.2. Manfaat Praktis

Adapun manfaat praktis dari penelitian ini adalah:

- a). Dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat Indonesia khususnya masalah pemenuhan hak konstitusional bagi penyandang disabilitas dalam bidang pendidikan
- b). Penelitian ini diharapkan dapat menjadi motivasi dan referensi bagi penelitian selanjutnya, yang berkaitan dengan topik yang dibahas dalam tulisan ini.
- c). Penelitian ini dapat memberikan data/informasi tentang pemenuhan hak konstitusional bagi penyandang disabilitas dalam bidang pendidikan.

1.5. Keaslian

Penulisan skripsi ini berdasarkan hasil penelitian, pemikiran dan pemaparan asli, untuk mendukung penulisan skripsi ini maka telah dilakukan penelusuran terdapat berbagai karya ilmiah yang serupa. Namun dari berbagai karya yang telah ada, belum ditemukan secara spesifik membahas terkait pemenuhan hak konstitusional bagi penyandang disabilitas dalam bidang pendidikan. Namun terdapat penelitian yang berkaitan dengan skripsi ini yaitu skripsi dengan judul:

TINJAUAN HUKUM TERHADAP PENYEDIAAN AKSESIBILITAS BAGI PENYANDANG DISABILITAS DI KOTA MAKASSAR oleh Andi Sulastri, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makasar.

Hal yang membedakan terdapat pada pembahasan skripsi ini membahas terkait pemenuhan hak konstitusioanal bagi penyandang disabilitas dalam bidang pendidikan , Sedangkan skripsi dari Andi Sulastri adalah tinjauan hokum terhadap penyediaan eksebilitas bagi penyandang disabilitas secara umum atau menyeluruh buka hanya pada pendidikan saja dan menggunakan metode penelitian secara empiris langsung praktek pada lapangan sedangkan skripsi pada penulis menggunakan metode penelitian secara normatif dimana menggunakan pendekatan undang-undang.

1.6. Metode Penelitian

1.6.1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian penulis yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah jenis penelitian hukum empiris. Penelitian empiris merupakan penelitian yang didasarkan oleh fakta, realita dan permasalahan di lapangan.⁷

1.6.2. Metode Pendekatan

Metode pendekatan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan bersifat deskriptif yang dimaksudkan untuk memberikan data yang diteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya.⁸ Sehingga nanti akan mendapatkan data yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan sebagai tingkah laku yang nyata, yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh.

1.6.3. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Universitas Trunojoyo Madura

1.6.4. Teknik Pengumpulan Data

1.6.4.1. Jenis Data

a. Data Primer

Data primer berupa data awal yang diperoleh berdasarkan keterangan dan penjelasan melalui wawancara dengan beberapa pihak terkait dengan isu hukum dari penelitian ini yaitu pihak Universitas Trunojoyo Madura.

⁷*Ibid*, hlm 10

⁸Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, 2011, hlm 96

b. Data Sekunder

Dengan menggunakan data primer sebagai pengumpulan data maka diperlukan data sekunder, data sekunder merupakan data yang diperoleh dari studi perpustakaan yaitu dalam bentuk buku-buku serta perundang-undangan mengenai hak konstitusional, penyandang disabilitas dan pendidikan serta buku-buku terkait dengan isu yang akan dikaji dalam penelitian ini.

Di dalam penelitian ini juga menerapkan cara untuk memperoleh data yaitu dengan cara *purposive sampling*, penjelasan tentang *purposive sampling* menurut Soejono Soekanto ialah apabila peneliti benar-benar ingin menjamin, bahwa unsur-unsur yang hendak ditelitinya masuk kedalam sample yang ditariknya. Untuk itu, maka dia menetapkan syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi, didalam memilih unsur-unsur dari sample.⁹ Maka dalam penelitian ini akan dilakukan wawancara terhadap pihak Universitas Trunojoyo Madura terkait hak konstitusional terhadap penyandang disabilitas dalam bidang pendidikan.

1.6.5. Metode Analisa Data

Metode analisa dalam penelitian ini menggunakan metode analisa Kualitatif. Kualitatif merupakan analisis data yang digunakan terhadap

⁹ *Ibid*, hlm 196